**BAB V**

**SISTEM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DI INDONESIA**

1. Pemahaman tentang tenaga kerja
2. Pengertian tenga kerja dan pekerja/buruh

Menurut UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakatnya.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya

1. Pengelompokan tenaga kerja

Tenaga kerja dapat di kelompokan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keahlian Pendidikan formal. Misalnya: guru, hakim,dokter dan lail-lain.

1. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memilikiketerampilan dan pengetahuan dari Latihan – Latihan.

1. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang memperoleh keterampilan hanya saja

1. Hubungan penduduk dan tenaga kerja

Menurut Badan Pusat Statistik 2014, jumlah penduduk Indonesia pada bula juni 2013 sebanyak 248.818.100 jiwa, yang terdiri laki-laki sebanyak 125. 036.000 orang dan perempuan sebanyak 123.782.100 orang.

1. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk yang usia kerja 15 tahun ke atasyang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

1. Kesempatan kerja

Kesempatan kerja bukan saja memilikinilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga memberikan nilai asas kemanusiaan

1. Data tenga kerja Indonesia
2. Penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama
3. Penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama
4. Penduduk yang bekerja menurut pendidikan

1. Hak Tenaga Kerja

Menurut UU RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hak-hak tenaga kerja antara lain:

1. Terdapat pada pasal 5 ( setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama

Tanpa diskriminasi ).

1. Terdapat pada pasal 6 ( setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
2. Terdapat pada pasal-pasal diantaranya: pasal 11, pasal 12 ayat 3, pasal 18 ayat 1 dan seterusnya.